



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
DR. ABDUL RIVAI**



**TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN**

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. drg. Bahruddin Thalib, M.Kes.,Sp.Pros
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar. Kode Pos 90245

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**

Nama : Dr. H. Taufik, Sp.P
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai
Alamat : Jl. Pulau Panjang, Tanjung Redeb, Berau.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Abdul Rivai Ranjung Redeb, Berau. Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

"PIHAK PERTAMA" dan **"PIHAK KEDUA"** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **"PIHAK PERTAMA"** sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan tata kelola pendidikan, pengajaran dan pengabdian masyarakat yang baik, profesional, transparan dan akuntabel dan membawa misi Lembaga Tinggi Pendidikan.
2. **"PIHAK KEDUA"** sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb, Berau diuntut bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi (efisiensi dan produktifitas) serta penerapan praktek bisnis yang baik dan sehat.
3. **"PIHAK PERTAMA"** dan **"PIHAK KEDUA"** setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pembangunan bidang kesehatan di masing-masing daerah.

"PIHAK PERTAMA" dan **"PIHAK KEDUA"** dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri juga disebut sebagai **"PIHAK"**.

Untuk selanjutnya **"PARA PIHAK"** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama terkait Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan di atur kemudian.

Tujuan : Tujuan dari kerjasama ini adalah menoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh "**PARA PIHAK**" secara terpadu, efektif dan efisien, guna peningkatan mutu pendidikan kedokteran gigi dan pelayanan kesehatan di masing-masing daerah.


RUANG LINGKUP : Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kerjasama dalam penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang terdiri dari : Sumber daya manusia (termasuk dalam hal ini Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki kerjasama dengan salah satu **PIHAK** atau kedua belah **PIHAK**), sarana-prasarana, dan fasilitas lain yang dimiliki "**PARA PIHAK**" secara terencana, terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk kepentingan bersama.

KETENTUAN : Hal-hal terkait pelaksanaan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dalam rangkap 2 yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh "**PIHAK PERTAMA**" dan "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Kedokteran Gigi,
Universitas Hasanuddin,



Dr. Drg. Bahruddin Thalib, M.kes,Sp.Pros
NIP. 196408141991031002

PIHAK KEDUA

Direktur
RSUD Dr. Abdul Rivai,



Dr. H. Taufik, Sp. P
NIP. 196501062002121003